



P U T U S A N

Nomor : 132/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASOLOAN SIRAIT;**
Tempat lahir : Huta Bayu;
Umur/tgl. Lahir : 61 Tahun / 07 Juli 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambu, Kelurahan Parsaoran Ajibata, Kecamatan
Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, ditahan dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 25 Mei s/d 08 Juni 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Balige, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah membaca bukti surat visum et repertum
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hasoloan Sirait terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasoloan Sirait berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember cat merek Citybrite, dikembalikan kepada pemiliknya Romasi Murniawaty Br Purba;
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa, tanggal 03 Oktober 2015, pada pokoknya menyampaikan Pembelaan Diri, sebagai berikut :

- 1 Bahwa di bawah sumpah, saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Romasi Murniawaty Br Purba sebagai mana yang didakwakan kepada saya;
- 2 Bahwa keterangan dari saksi-saksi Romasi Murniawaty Br Purba sepertinya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan rapi sebab bunyi dari keterangan saksi-saksi persis sama tanpa satu katapun yang berbeda;
- 3 Saya keberatan atas bunyi kesaksian dari Albin Sinurat yang memberikan kesaksian sama persis dengan saksi lain Romasi Murniawaty Br Purba dengan alasan bahwa pada saat saya tiba di tempat kejadian perkara orang yang bernama Albin Sirait tidak berada di tempat sampai kami selesai bertengkar mulut dengan Romasi Murniawaty Br Purba. Pertanyaan saya apakah orang yang tidak berada di tempat kejadian bisa menjadi saksi dalam pemeriksaan Jaksa ? mohon pertimbangan bapak Hakim yang mulia;
- 4 Saya memohon kepada Pengadilan agar barang bukti yang diserahkan Romasi Murniawaty Br Purba kiranya di ambil sidik jari untuk memperjelas apakah sidik jari saya ada sebagaimana disaksikan oleh para saksi bahwa alat-alat tersebut saya gunakan untuk menganiaya Romasi Murniawaty Br Purba;
- 5 Saya memohon kepada Pengadilan untuk mempertanyakan hasil visum terhadap Romasi Murniawaty Br Purba oleh dokter yang mengeluarkan surat tersebut sebab dengan gampangnyanya mengeluarkan hasil visum tanpa memikirkan bahwa atas hasil visum tersebut telah menarik saya ke ranah hukum;
- 6 Memohon kepada Pengadilan untuk kiranya juga mempertimbangkan kesaksian dari pihak saya yang memang benar-benar berada di tempat kejadian;

Telah mendengar Nota Pendapatan Penuntut Umum atas Pledoi (Pembelaan) Terdakwa Hasoloan Sirait, tanggal 13 Oktober 2015, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Hasoloan Sirait untuk seluruhnya;
- 2 Mengabulkan surat tuntutan penuntut umum;

Telah mendengar Replik Terdakwa, tanggal 15 Oktober 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Membebaskan saya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya oleh sebab saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Romasi Murniawaty Br Purba;
- 2 Bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mengabulkan permohonan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HASOLOAN SIRAIT pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April dalam tahun 2015 bertempat di Halaman depan rumah saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA bersama-sama dengan anak-anak saksi yakni saksi JESMIN NAOMI BR SIRAIT, saksi MONICA CLARA SIRAIT dan saksi MARIA ELENA SIRAIT sedang membersihkan sampah milik terdakwa HASOLOAN SIRAIT ALS OP ENJEL dan meratakan tanah didepan halaman rumah saksi untuk saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA semen dan saksi pagar kemudian datanglah tiba-tiba OP ENJEL BR MANIK yang merupakan istri terdakwa HASOLOAN SIRAIT dan mengatakan kepada saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, “*ngapain kau disitu...?*” kemudian dijawab oleh saksi MURNIAWATY BR PURBA, “*membersihkan sampahmu aku ini*”, kemudian OP ENJEL BR MANIK berkata “*biarin aja itu memang aku buat sampah itu dan jangan kau rusakin tembok aku itu...?*” kemudian saksi menjawab apapun ceritanya sampah ini harus aku bersihkan dan tembok ini gak mungkin aku rusakin”, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk memanggil saksi ALBIN SIRAIT yang merupakan suami dari saksi ROMASI MURNIAWATY PURBA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ALBIN SIRAIT dan berkata kepada OP ENJEL BR MANIK, “*gak apa-apa itu, gak mungkin dirusak tembok itu lagian halaman rumahku ini mau aku semen dan aku pagar*”, lalu setelah itu pergilah OP ENJEL BR MANIK dan saksi ALBIN SIRAIT dimana saksi ALBIN SIRAIT pergi mengecat rumah saksi yang ada dibawah;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian tidak berapa lama kemudian datanglah beberapa orang dimana pada saat itu posisi saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA sedang mencangkul tanah dan berkata kepada saksi “Oii... berhentikan itu...?” dimana pada saat itu saksi tidak menghiraukan dan tetap mencangkul tanah bersama dengan anak-anak saksi, lalu tiba-tiba datanglah SINTONG SIRAIT dan berkata kepada saksi “berhentikan itu oi...?”, dimana saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA tidak menjawab, kemudian SINTONG SIRAIT berkata lagi “berhentikan itu oii..., aku yang mengatur disini” kemudian saksi menjawab “ngak ada yang bisa mengatur dirumahku ini, yang bisa mengatur aku hanya hanya suami ku”;
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa HASOLOAN SIRAIT dengan mengambil ember saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dari halaman rumah saksi tersebut dan langsung melemparkan ember tersebut ke arah saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dan mengenai kepala saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, kemudian Terdakwa HASOLOAN SIRAIT merampas cangkul dari tangan saksi dan langsung memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala saksi ROMASI MURNIAWATY PURBA namun dihalangi oleh saksi dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya lalu Terdakwa melemparkan cangkul tersebut ke arah saksi dan mengenai mata kaki sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa tetap menyerang saksi dengan menendang paha sebelah kanan saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa, kemudian saksi terpepet ke dinding rumah saksi, lalu datanglah suami saksi menolong saksi dan saksi dibawa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA mengalami memar di bagian kepala sebelah kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri saksi, bengkak pada bagian mata kaki sebelah kiri dan memar pada bagian paha sebelah kanan saksi serta saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi selama satu minggu dikarenakan kepala saksi sakit dan pergelangan tangan saksi bengkak. Dimana hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata Nomor:441/214/VER/Pusk/IV/2015 tanggal 03 April 2015 yang diperiksa oleh dr Maria dan turut ditandatangani oleh dr Asti Nelly selaku Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh

- 1 Keadaan Umum : Terdapat bengkak pada pergelangan tangan, kaki kiri dan paha kanan bagian belakang.
- 2 Pengamatan Fisik :
 - 1 Kepala : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
 - 2 Mata : Dalam batas normal/tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Hidung : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
- 4 Telinga : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
- 5 Mulut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
- 6 Leher : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
- 7 Dada : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
- 8 Perut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
- 1 Anggota gerak atas: Terdapat pembengkakan di punggung tangan kiri sampai pergelangan tangan ukuran 3 x 6 Cm
- 2 j. Anggota gerak bawah: Ditemukan luka memar di paha kanan belakang dengan ukuran 5 x 10 cm dan luka bengkok di pergelangan kaki kiri bagian belakang dengan ukuran 3 x3 cm.
- 9 Perilaku/kesadaran : Baik

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan tersebut adalah disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa HASOLOAN SIRAIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 Saksi ROMASI MURNIAWITY BR. PURBA:

Di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 April 2015, di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa persitiwanya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melemparkan ember ke arah saksi yang mengenai kepala dan kemudian Terdakwa merampas cangkul yang saksi pegang dan memukulkan cangkul tersebut ke arah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 kira-kira Pukul 17.30, saksi sedang membersihkan pekarangan rumah saksi karena banyak sampah sedang suami saksi melakukan pengecatan rumah di bagian bawah, pada waktu saksi membersihkan pekarangan tersebut istri Terdakwa yang bernama Op. Anjel Manik melarang saksi dengan mengatakan “ngapain kau disitu”, lalu saksi jawab sedang membersihkan

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampahmu ini, kemudin oleh Op. Anjel Manik mengatakan “*biarin saja sampah itu memang aku yang buat, dan jangan kau rusaki tembok aku itu*”, dan kemudian suami saya datang dan mengatakan “*tidak apa-apa itu tidak mungkin dirusak tembok tersebut, lagian halaman rumahku ini mau saya semen*”, mendengar kata-kata suami saksi tersebut Op. Anjel Br.Manik pergi dari lokasi dan kemudian suami saksi kembali lagi meneruskan pekerjaannya mengecat rumah;

- Bahwa yang memanggil Albain Siat adalah anak-anak saksi;
- Bahwa Albain Sirait datang dan menunjukkan batas tanah kami. Dan tiba-tiba datanglah Terdakwa mengambil ember dan melemparkannya kepada saksi;
- Bahwa ember tersebut mengenai bagian kepala saksi;
- Bahwa setelah ember tersebut dilemparkan kepada saksi, saksi terus bekerja dan tiba-tiba Terdakwa merampas cangkul yang saksi pergunakan bekerja dan memukulkannya ke arah saksi, namun saksi menangkisnya dengan mempergunakan tangan kiri, dan kemudian cangkul tersebut dilemparkan Terdakwa ke arah saksi dan mengenai kaki saksi dan kemudian Terdakwa menendang saksi di bagian paha sebelah kanan, dan saksi tersandar ke dinding tembok dan kemudian datang suami saksi menolong dan membawa saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ember dan cangkul tersebut adalah kepunyaan saksi yang saksi pergunakan pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 untuk membersihkan pekarangan rumah saksi;
- Bahwa orang yang melihat waktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu anak-anak saksi masing-masing Jesmin Naomi Sirait, Monica Clara Sirait dan Maria Elena Sirait;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa memiliki permasalahan atau tidak;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang luka adalah bagian kaki, tangan dan memar pada paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar melemparkan ember dan cangkul terhadap saksi Romasi Br Purba;

2 Saksi JESMIN NAOMI BR SIRAIT;

Di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi ada diperbuat oleh Penyidik dan telah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 di pekarangan rumah saksi di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, yang terjadi adalah Terdakwa melemparkan ember dan cangkul kepada Ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa saksi melihatnya karena saksi pada saat itu sedang mengisi tanah ke dalam ember;
- Bahwa benar ember tersebut sudah berisi tanah sedikit, kemudian Terdakwa merampas cangkul yang dipegang ibu saksi dan melemparkannya kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas melihatnya saksi Romasi Br Purba ada mengalami luka, tapi ada lebam biru di bagian tubuh saksi Romasi Br Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar melemparkan ember dan cangkul terhadap saksi Romasi Br Purba;

3 Saksi ALBIN SIRAIT:

Di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi ada diperbuat oleh Penyidik dan telah benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 03 April 2015, saksi melakukan pengecatan rumah yang alamatnya di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dan tiba-tiba saksi mendengar suara anak saksi menjerit dan saksi melihat ember mengenai kepala istri saksi;
- Bahwa Terdakwa mengajak istri saksi untuk berantam, namun dilarang oleh anak-anak;
- Bahwa saksi tidak melihat isteri saksi yaitu saksi Romasi Br Purba ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi tidak ada permasalahan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kami ada masalah mengenai batas tanah, dan abang saksi sudah datang untuk menyelesaikan batas tanah kami, akan tetapi Terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar melemparkan ember dan cangkul terhadap saksi Romasi Br Purba;

4 Saksi MONICA BR SIRAIT:

Di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi ada diperbuat oleh Penyidik dan telah benar semuanya;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015 di pekarangan rumah saksi di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, di mana Terdakwa melemparkan ember dan cangkul kepada Ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa saksi melihatnya karena saksi pada saat itu sedang membantu kakak saksi mengisi tanah ke dalam ember, dimana ember tersebut sudah berisi tanah sedikit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merampas cangkul yang dipegang ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba dan melemparkannya kepada ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa saksi tidak jelas melihatnya ada mengalami luka;
- Bahwa saksi ada melihat lebam membiru di bagian tubuh saksi Romasi Br Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar melemparkan ember dan cangkul terhadap saksi Romasi Br Purba;

5 Saksi MARIA ELENA BR SIRAIT:

Di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi ada diperbuat oleh Penyidik dan telah benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015, Terdakwa melemparkan ember dan cangkul kepada Ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di halaman rumah saksi di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dimana pada hari itu saya bersama-sama dengan Ibu saksi, Kakak-kakak saksi yaitu Jesmin Naomi Sirait, Monica Clara Sirait sedang membersihkan pekarangan rumah;
- Bahwa saksi melihatnya karena saksi pada saat itu sedang mengisi tanah ke dalam ember;
- Bahwa benar ember tersebut sudah berisi tanah sedikit, kemudian Terdakwa merampas cangkul yang dipegang ibu saksi dan melemparkannya kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas melihatnya ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba mengalami luka;
- Bahwa saksi ada melihat lebam membiru di bagian tubuh ibu saksi yaitu saksi Romasi Br Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak benar melemparkan ember dan cangkul terhadap saksi Romasi Br Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi yang meringankan (*a decharge*), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 Saksi HUT KEMRI SIRAIT:

Tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 3 April 2015, di Dusun Jambu Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak benar melemparkan ember dan cangkul terhadap saksi Romasi Purba, karena Bapak saksi yaitu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar mereka hanya bertengkar mulut kira-kira ½ menit;
- Bahwa saksi melihatnya dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa ucapan terdakwa yang saya dengar adalah "*jangan sentuh tembok rumahku*";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

2 Saksi HENOK SITUMORANG:

Tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melihat mertua saksi yaitu Terdakwa, saksi berkelahi dengan saksi Romasi Br Purba yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 di Kelurahan Parsaoran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melemparkan ember dan cangkul kepada saksi Romasi Br Purba, mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian yaitu saksi, Ipar saksi Hut Kemri Sirait, Romasi Br Purba dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

3 Saksi ERIALI SITORUS:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena melihat Terdakwa berkelahi dengan saksi Romasi Br Purba yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 di Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada melihat Terdakwa melemparkan ember dan cangkul kepada saksi Romasi Br Purba, mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian yaitu saksi, Ipar saksi Hut Kemri Sirait, Romasi Br Purba dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan karena kejadiannya Pukul 17.30.Wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

4 Saksi EVA SIRAIT:

Tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena melihat Terdakwa berkelahi dengan saksi Romasi Br Purba yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 April 2015, di Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melemparkan ember dan cangkul kepada saksi Romasi Br Purba, mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian yaitu saksi, Abang saksi Hut Kemri Sirait, Romasi Br Purba dan anak-anaknya;
- Bahwa masalah yang diributkan adalah masalah pondasi rumah;
- Bahwa hubungan Romasi Br Purba dengan tetangganya kurang baik seluruh tetangganya kurang akur dengan saksi Romasi Br Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

5 Saksi HASINTONGAN SIRAIT:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada pengaduan dan yang mengadukan adalah saksi Romasi Br Purba katanya dianiaya;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan penganiayaan terhadap Romasi Br Purba;
- Bahwa rumah terdakwa di Huta Jambu Kelurahan Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir dan rumah Romasai Br Purba juga di Huta Jambu Kelurahan Parsaoran Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apa-apa terhadap saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015, saksi ditelepon oleh Terdakwa supaya datang kerumahnya ke Huta Jambu Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, setelah saksi tiba dipekarangan rumah Terdakwa, saksi melihat anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romasi Br Purba sedang mencangkol tanah dekat pondasi rumah Terdakwa, lalu saksi melarangnya dan pada waktu saksi melarang anak-anak Romasi Br Purba mencangkol tanah tersebut, Terdakwa datang dan mengatakan “*mengapa kau selalu membuat masalah ditempat ini*” itu saja kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dengan Romasi Br Purba tidak ada bertengkar, malah sebaliknya saksi yang bertengkar dengan suami saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dengan posisi saksi dibelakang saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa saksi tidak ada meleraikan kejadian tersebut karena takut nanti timbul lagi masalah baru karena adik saksi juga sudah dijadikan Terdakwa padahal yang memukul adalah Romasi Br Purba;
- Bahwa rumah saksi dengan Romasi Br Purba berjauhan;
- Bahwa perangai saksi Romasi Br Purba di kampung tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak bertetangga dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015, kira-kira Pukul 15.00.Wib dan tidak ada pertengkaran lain selain yang tanggal 3 April 2015 tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Romasi Br Purba kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi ada melihat cangkul dan ember;
- Bahwa ada Terdakwa berbicara pada waktu itu untuk melarang tidak mencangkul pondasi rumah Terdakwa dan ada perkataan lain yaitu “*jangan suka-sukamu dikampung ini*”;
- Bahwa rumah Romasi Br Purba disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut adalah hari libur yaitu hari paskah, setahu saksi Terdakwa ada menelepon Camat, akan tetapi Pak Camat tiba dilokasi persoalan sudah selesai;
- Bahwa yang dicangkul bukan pondasinya rumah Terdakwa, akan tetapi tanah disamping pondasi rumah Terdakwa, jadi terdakwa takut pondasi rumahnya akan roboh;
- Bahwa seingat saksi hanya saksi sendiri yang melihat awalnya;
- Bahwa saksi Eriali Br Sitorus ada, tapi setelah ribut;
- Bahwa suara Terdakwa pada saat ribut-ribut tersebut tidak kuat, justru malah suara Romasi Br Purba yang kuat;
- Bahwa setelah ribut Terdakwa masuk ke dalam rumah membuka baju;
- Bahwa saksi Romasi Br Purba ribut dengan saksi Pukul 15.00.Wib, ribut dengan Terdakwa, setelah ribut dengan saksi selesai;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat visum et repertum UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata Nomor : 441/214/VER/Pusk/IV/2015, tanggal 03 April 2015 yang diperiksa oleh dr Maria dan turut ditandatangani oleh dr Asti Nelly selaku Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh

Keadaan Umum : Terdapat bengkak pada pergelangan tangan, kaki kiri dan paha kanan bagian belakang;

Pengamatan Fisik :

Kepala : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Mata : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Hidung : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Telinga : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Mulut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Leher : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Dada : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;
Perut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan;

- Anggota gerak atas: Terdapat pembengkakan di punggung tangan kiri sampai pergelangan tangan ukuran 3 x 6 Cm;
- Anggota gerak bawah: Ditemukan luka memar di paha kanan belakang dengan ukuran 5 x 10 cm dan luka bengkak di pergelangan kaki kiri bagian belakang dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Perilaku/kesadaran : Baik

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan tersebut adalah disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Romasi Br Purba, walaupun mereka sudah 5 (lima) tahun tinggal di kampung tersebut, kami tidak pernah saling berbicara;
- Bahwa Terdakwa tidak suka karena dengar perangnya kurang baik;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kampung tersebut sejak tahun 1972, sedangkan saksi Romasi Br Purba baru kira-kira 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah Terdakwa menghadap kampung dan depan rumah Romasi Br Purba menghadap samping rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2015, pada saat itu Terdakwa lagi di Gereja dan Terdakwa melihat Hasintongan Sirait sedang bertengkar mulut dengan Romasi Br Purba;
- Bahwa benar saksi satu rumah dengan anak-anak saksi;
- Bahwa pada hari itu mereka juga ke gereja;
- Bahwa anak-anak saksi adalah jemaat HKBP, jadi sebelum acara peringatan detik-detik kematian Isa Almasih mereka diberikan waktu untuk istirahat, sedangkan Terdakwa adalah beragama Katolik beda dengan HKBP;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “*mengapa kau korek pondasi saya*”, kemudian saksi Romasi Br Purba mengatakan “*jangan kau larang aku*”;
- Bahwa pada waktu itu Nikson Sidabutar ada di tempat tersebut;
- Bahwa ember dan cangkul ada di tempat kejadian;
- Bahwa anak-anak Romasi Br Purba juga ada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil atau merampas cangkul dari Romasi Br Purba;
- Bahwa melemparkan ember kepada Romasi Br Purba juga Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pundasi Terdakwa tidak rusak akan tetapi tanahnya yang dikorek Romasi Br Purba;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mau makan;
- Bahwa Nikson Sidabutar tidak ada ribut;
- Bahwa Albin Sirait tidak ada di tempat kejadian tersebut yang Terdakwa lihat;
- Bahwa Albin Sirait ada setelah dipanggil anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melemparkan ember dan cangkul terhadap Romasi Br Purba;
- Bahwa memukulkan cangkul terhadap Romasi Br Purba juga Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut, karena sebelumnya juga Terdakwa tidak pernah saling teguran dengan Romasi Br Purba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang memukul Romasi Br Purba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah ember cat merek Citybrite, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a barang siapa;
- b dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Hasoloan Sirait, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang merupakan unsur kesalahan yang juga merupakan unsur subjektif yang ditujukan kepada keadaan jiwa pelaku dimana pelaku melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut menghendaki dan menginsyafinya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah diikuti dengan unsur objektif berupa suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang telah dirumuskan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam sub unsur ini adalah perbuatan melakukan penganiayaan yang mana dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak seperti mendorong seseorang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit seperti mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya atau luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, dalam Pasal 351 Ayat (4) dijelaskan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HASOLOAN SIRAIT pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira Pukul 17.30 Wib, berawal ketika saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA bersama-sama dengan anak-anak saksi yakni saksi JESMIN NAOMI BR SIRAIT, saksi MONICA CLARA SIRAIT dan saksi MARIA ELENA SIRAIT sedang membersihkan sampah milik Terdakwa HASOLOAN SIRAIT ALS OP ENJEL dan meratakan tanah di depan halaman rumah saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dengan semen dan saksi Romasi Br Purba pagar, kemudian datanglah tiba-tiba OP. ENJEL BR MANIK yang merupakan istri Terdakwa HASOLOAN SIRAIT dan mengatakan kepada saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, *"ngapain kau disitu...?"* kemudian dijawab oleh saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, *"membersihkan sampahmu aku ini"*, kemudian OP. ENJEL BR MANIK berkata *"biarin aja itu memang aku buat sampah itu dan jangan kau rusakin tembok aku itu..."* kemudian saksi Romasi Br Purba menjawab *"apapun ceritanya sampah ini harus aku bersihkan dan tembok ini gak mungkin aku rusakin"*, kemudian saksi Romasi Br Purba menyuruh anak saksi untuk memanggil saksi ALBIN SIRAIT yang merupakan suami dari saksi ROMASI MURNIAWATY PURBA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ALBIN SIRAIT dan berkata kepada OP ENJEL BR MANIK, *"gak apa-apa itu, gak mungkin dirusak tembok itu lagian halaman rumahku ini mau aku semen dan aku pagar"*, lalu setelah

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pergilah OP ENJEL BR MANIK dan saksi ALBIN SIRAIT, dimana saksi ALBIN SIRAIT pergi mengecat rumah saksi yang ada dibawah;

- Bahwa tidak lama kemudian, tidak berapa lama kemudian datanglah beberapa orang dimana pada saat itu posisi saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA sedang mencangkul tanah dan berkata kepada saksi “Oii... berhentikan itu...?” dimana pada saat itu saksi Romasi Br Purba tidak menghiraukan dan tetap mencangkul tanah bersama dengan anak-anak saksi, lalu tiba-tiba datanglah SINTONG SIRAIT dan berkata kepada saksi “berhentikan itu oi...?”, dimana saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA tidak menjawab, kemudian SINTONG SIRAIT berkata lagi “berhentikan itu oii..., aku yang mengatur disini” kemudian saksi Romasi Br Purba menjawab “ngak ada yang bisa mengatur dirumahku ini, yang bisa mengatur aku hanya hanya suami ku”;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa HASOLOAN SIRAIT dengan mengambil ember saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dari halaman rumah saksi tersebut dan langsung melemparkan ember tersebut ke arah saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA dan mengenai kepala saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA, kemudian Terdakwa HASOLOAN SIRAIT merampas cangkul dari tangan saksi dan langsung memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala saksi ROMASI MURNIAWATY PURBA namun dihalangi oleh saksi Romasi Br Purba dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya, lalu Terdakwa melemparkan cangkul tersebut ke arah saksi Romasi Br Purba dan mengenai mata kaki sebelah kiri saksi Romasi Br Purba, lalu Terdakwa tetap menyerang saksi Romasi Br Purba dengan menendang paha sebelah kanan saksi Romasi Br Purba dengan menggunakan kaki Terdakwa, kemudian saksi Romasi Br Purba terpepet ke dinding rumahnya, lalu datanglah suami saksi Romasi Br Purba menolong saksi Romasi Br Purba dan saksi Romasi Br Pubra dibawa masuk kedalam rumah saksi Romasi Br Purba;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ROMASI MURNIAWATY BR PURBA mengalami memar di bagian kepala sebelah kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri saksi, bengkak pada bagian mata kaki sebelah kiri dan memar pada bagian paha sebelah kanan saksi berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata Nomor:441/214/VER/Pusk/IV/2015 tanggal 03 April 2015 yang diperiksa oleh dr Maria dan turut ditandatangani oleh dr Asti Nelly selaku Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ajibata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh

Keadaan Umum : Terdapat bengkak pada pergelangan tangan, kaki kiri dan paha kanan bagian belakang.

Pengamatan Fisik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Mata : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Hidung : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Telinga : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Mulut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Leher : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Dada : Dalam batas normal/tidak ada kelainan
Perut : Dalam batas normal/tidak ada kelainan

Anggota gerak atas: Terdapat pembengkakan di punggung tangan kiri sampai pergelangan tangan ukuran 3 x 6 Cm;

Anggota gerak bawah: Ditemukan luka memar di paha kanan belakang dengan ukuran 5 x 10 cm dan luka bengkok di pergelangan kaki kiri bagian belakang dengan ukuran 3 x 3 cm;

Perilaku/kesadaran : Baik

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan tersebut adalah disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang melemparkan ember yang berisi sedikit tanah ke arah saksi Romasi Br Purba dan mengenai kepala saksi Romasi Br Purba, lalu Terdakwa merampas cangkul dari tanah saksi Romasi Br Purba dan memukulkan cangkul ke arah kepala saksi Romasi Br Purba, namun dihalangi oleh saksi Romasi Br Purba dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya, lalu Terdakwa melemparkan cangkul tersebut ke arah saksi Romasi Br Purba dan mengenai mata kaki sebelah kiri saksi Romasi Br Purba kemudian lagi Terdakwa menyerang saksi dengan menendang paha sebelah kanan saksi Romasi Br Purba dnegan menggunakan kaki Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Romasi Br Purba mengalami bengkok pada pergelangan tangan, kaki kiri dan paha kanan bagian belakang, sebagaimana bukti surat visum et repertum, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melakukan penganiayaan terhadap saksi Romasi Br Purba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan rumah, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh Majelis Hakim, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka perlu Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Romasi Br Purba mengalami luka lebam;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Romasi Br Purba belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah tua atau lanjut usia;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASOLOAN SIRAIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember cat merek City Brite;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Romasi Murniawaty Br Purba;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **03 November 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **BERRY PRIMA P., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **RIFAI AFFANDI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

SIMON CP. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

Panitera Pengganti :

Putusan No : 132/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERRY PRIMA P., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)